

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dari demokrasi, yaitu suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam masyarakat suatu negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi.¹ Melvin J menegaskan bahwa apa pun jenis pemerintahannya, sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi harus menerapkan sistem di mana para pemimpin dan perwakilan pemerintah dipilih oleh masyarakat dengan cara yang tidak dibatasi, adil, transparan, dan tulus. Hal ini memastikan bahwa sistem tersebut dilaksanakan oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem ini, negara memastikan bahwa individu yang memenuhi syarat diberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak mereka, seperti hak untuk memilih. Perlindungan ini termasuk melindungi individu dari pengaruh eksternal yang dapat menghalangi hak pilih mereka. Selain itu, sistem ini juga memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara transparan dan adil, dengan hasil penghitungan suara yang akurat.

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi bentuk pemerintahan yang demokratis, membanggakan hak-hak yang sama bagi seluruh penduduknya untuk terlibat dalam, mengawasi, dan menilai operasi pemerintahan. Selain itu, Indonesia juga memberikan hak istimewa

¹ Dody Nur Andriyan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hal.31.

bagi penduduknya untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah, sebagai aspek fundamental dalam membangun negara yang demokratis. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 dan 2 UUD 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan aspek penting dari keterlibatan politik yang terjadi dalam rangka memperingati hari besar. Keterlibatan politik mengacu pada keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat yang diakui sah dalam ranah politik. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan pemilihan pemimpin negara.²

Pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia mengarahkan pandangan mereka pada cabang eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, Anda membutuhkan banyak suara dan dukungan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau bahkan untuk jabatan umum. Memberikan janji kepada masyarakat hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberikan dukungan yang kuat dan sehat. Ada banyak sekali cara untuk terlibat dalam politik uang untuk mengumpulkan dukungan dan dukungan finansial. Hal-hal ini sering kali dilakukan sebelum pemilu. Negara telah melarang perilaku semacam ini.³

² Laurensius Arliman S, "Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Jurnal Selat*, Nomor 1 Tahun 2017 (Oktober, 2017), hal 75.

³ Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, "Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi Mediakom*, Nomor 3 Tahun 2018 (Desember, 2018), hal 130.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dalam Pasal 2 ayat 1. Dalam konteks ini, "kedaulatan berada di tangan rakyat" berarti bahwa terserah kepada rakyat untuk memutuskan siapa yang akan memimpin pemerintahan mereka dan bagaimana pemerintahan tersebut akan memerintah dan melayani semua segmen masyarakat sesuai dengan keinginan mereka. memilih pejabat untuk mengarahkan kebijakan pemerintah. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, pemilihan umum langsung diselenggarakan agar warga negara dapat memilih wakil-wakilnya untuk mengawasi negara, mengkomunikasikan kehendak politik rakyat, dan menyusun undang-undang yang mengatur setiap aspek kehidupan. Untuk melaksanakan banyak tugasnya, Republik Indonesia disatukan oleh negara, yang menciptakan anggaran pendapatan dan belanja untuk mendanai kegiatan-kegiatan ini.⁴

Dalam pemilihan umum, "politik uang" mengacu pada praktik menawarkan atau menjanjikan pembayaran untuk mempengaruhi seseorang agar tidak memberikan suara atau memberikan suara dengan cara tertentu. Pemberian uang dapat dilakukan dengan dua cara: dengan uang tunai atau dengan produk. Pelanggaran kecil dalam kampanye dapat berbentuk politik uang.⁵ Para pengurus dan bahkan anggota partai politik

⁴ Indria Samego, 2017, *Menata Negara*, Bandung: Mizan, hal. 39.

⁵ Hepi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah," *Jurnal Al Adalah*, Nomor 3 2015 (Juni, 2015), hal 522.

dapat secara teratur terlibat dalam politik uang pada hari-hari menjelang pemilihan umum. Untuk mempengaruhi orang agar memilih partai politik tertentu, "politik uang" melibatkan pembagian uang tunai dan bahan makanan seperti beras, minyak, dan gula. Setiap saat, baik selama pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, politik uang mejadi topik hangat di berbagai bidang. Politisi, akademisi, aktivis pemilu, aktivis antikorupsi, kelompok masyarakat, organisasi massa, LSM, dan bahkan perbincangan santai di kafe dan angkringan, semuanya berkontribusi dalam diskusi yang tak henti-hentinya.

Setiap hari pemilihan, para pemimpin daerah atau calon legislatif mengumbar janji-janji besar kepada masyarakat dan tidak jarang sebagian dari mereka membagikan amplop. Dari perspektif ini, kebjakan uang merupakan salah satu bentuk korupsi. Praktik ini pada akhirnya melahirkan pemimpin yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan kolektif dan tidak mementingkan kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Pihak Prancis merasa berkewajiban untuk memanfaatkan jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan untuk kampanye. Akhirnya, setelah memangku jabatan, ia akan melakukan berbagai tindakan penipuan, suap, pemberian bonus atau bentuk-bentuk korupsi lainnya dalam berbagai bentuk. Tidak heran jika politik uang dianggap sebagai induk dari korupsi.⁶

⁶ Devianti Anggraini, Aang Wahyu Ariesta dan A.G Eka Wenats Wuryanta, “ Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pemilihan Umum Presiden RI 2019,” Jurnal Ilmu Komunikasi, Nomor 1 2022 (Juni, 2022), hal 3.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diatur oleh Peraturan No. 4 tahun 2018, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Bawaslu. Ada banyak tingkatan bawaslu: pusat, yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua bawaslu di negara ini, provinsi, yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua bawaslu di provinsi, kabupaten, yang bertanggung jawab untuk bawaslu di setiap desa dan kecamatan, dan luar negeri, yang bertanggung jawab untuk bawaslu di negara lain.⁷ Tugas mereka adalah memastikan bahwa pemilu mematuhi aturan-aturan yang adil dan jujur dengan memastikan bahwa pemilu diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dapat memanipulasi hasilnya. Penyelenggara pemilu diawasi dan dikontrol oleh Bawaslu, yang juga menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan dugaan pelanggaran internal.⁸

Demokrasi sejati dan hak rakyat untuk mengontrol pemerintahan mereka sendiri terangkum dalam proses pemilihan umum. Salah satu aspek penting dari masyarakat demokratis adalah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum, yang merupakan bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Untuk mencapai kedaulatan rakyat, sebuah negara harus memiliki mekanisme pemilihan umum untuk memilih

⁷ Danang Sugihardana, Muhammad Hamam Firdaus dan Nabila Rahmawati Rama. *Tinjauan Yuridis Kampanye yang Dilakukan Secara Online pada Kampanye Pemilu 2024, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023, Politik Hukum dan Demokrasi Menuju Pemilu 2024* (Makalah Seminar), Surakarta, hal. 4.

⁸ Jimly Asshidiqie, 2016, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.134.

para pemimpin dan kepala eksekutifnya.⁹ Salah satu gambaran umum dari sistem pejabat kota yang dipilih secara langsung adalah "demokrasi rakyat" di mana warga negara bebas untuk terlibat dalam perilaku anarkis jika mereka menginginkannya. Para politisi dan para pengikutnya memanfaatkan orang-orang ini untuk memajukan agenda atau gagasan mereka sendiri. Perancis Masyarakat umum sering memandang pemilihan umum langsung sebagai sarana untuk membagi-bagi dana. Mereka sadar bahwa untuk bersaing, setiap kontestan memiliki rencana pengeluaran yang besar.¹⁰

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memuat ketentuan tentang Bawaslu yang telah diperkuat, baik dari segi sikap yang lebih independen dan penarikan diri dari KPU, maupun dari segi kewenangannya.¹¹ Dengan penguatan kewenangan tersebut, Bawaslu benar-benar dapat efektif menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam mengawasi proses pemilu.¹² Kemudian, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu dalam pengumpulan bukti dugaan tindak pidana pemilu agar fungsi pengawasan

⁹ Rifa Nabilah, Stevany Afrizal, Febrian Alwan Bahrudin, "Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum," *Journal of Social Sciences and Politics*, Nomor 2 Tahun 2022 (April, 2022). Hal 171.

¹⁰ Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2019, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek: Sketsa Perjalanan Pilkada 2005*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 5.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 8.

¹² Marita Fatimah. *Hubungan Politik Hukum Dengan Filsafat Hukum: Tinjauan Politik Hukum di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023, Politik Hukum dan Demokrasi Menuju Pemilu 2024 (Makalah Seminar), Surakarta, hal. 5.

dan penindakan Bawaslu terkait dengan penuntutan tindak pidana pemilu dapat berjalan efektif.¹³

Menjanjikan atau memberikan uang atau barang lainnya dalam kampanye dilarang keras oleh UU Pemilu, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf j. Hukuman maksimal untuk melanggar ketentuan ini adalah dua tahun penjara dan denda dua puluh empat juta ringgit Malaysia (Rp24 juta). Selain itu, menurut Pasal 515 UU Pemilu, ada hukuman maksimal Rp36 juta (atau tiga tahun penjara) bagi siapa pun yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau barang lain kepada pemilih selama proses pemungutan suara untuk mempengaruhi suara mereka atau mencegah mereka memilih calon peserta pemilu atau tidak menggunakan hak pilihnya.¹⁴

UU Pemilu menetapkan hukuman maksimal Rp 36 juta dan potensi hukuman penjara 3 tahun bagi siapa saja yang melanggar ketentuan ini. Tindak pidana ini dilakukan jika ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku memberikan janji palsu atau memberikan materi kepada pemilih untuk mencegah mereka memberikan suara atau menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan.¹⁵ Selain itu, calon anggota DPR, DPD, atau DPRD tingkat provinsi, kabupaten, atau kota tidak diperkenankan terlibat

¹³ Bakhrul Anam, 2018, *Hukum dan Masyarakat Sejarah, Politik dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Thafa Media, hal. 155.

¹⁴ Pasal 515 Undang-undang Pemilu.

¹⁵ Ari Wibowo, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Implementasi Penerapan E-Voting Dalam Rangka Transformasi Digital Pada Manajemen Pemilihan Umum di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023, Politik Hukum dan Demokrasi Menuju Pemilu 2024* (Makalah Seminar), Surakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hal. 5-6.

dalam kegiatan kampanye yang mencakup janji atau pemberian uang atau materi lainnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 286 UU Pemilu. Hal ini juga termasuk mempengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih secara sistematis dan masif.¹⁶

Jika politik uang tersebut terus terjadi dalam pemilu, maka pemilu tidak akan bisa disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. Pada pemilu 2009, tercatat ada 691 kasus politik uang. Mustahil Husen mengategorikan kejadian politik uang sesuai dengan periode waktu masing-masing. Secara rinci, 537 kejadian tercatat pada masa aktif, 95 kejadian pada masa tenang, dan 57 kejadian pada masa pemungutan suara. Namun, karena situasi yang muncul selama proses penghitungan suara, dua pemilih tidak dapat dihubungi. Uang dalam politik juga memiliki peran yang signifikan dalam pemilu parlemen 2014 dalam hal jumlah pelanggaran. Terdapat 313 kasus pelanggaran kebijakan moneter pada pemilu parlemen 2014, menurut statistik dari Indonesia Corruption Watch (ICW).¹⁷ Metode pelaksanaan kebijakan moneter sama dengan metode yang digunakan pada pemilu 2009, yakni berupa pembagian uang dan barang.¹⁸

¹⁶ Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Nomor 4 Tahun 2015 (Juli, 2015), hal 10.

¹⁷ Hukum Online, Senin, 22 April 2014, Kasus Pidana Pemilu di Polri Didominasi Politik Uang, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-pidana-pemilu-di-polri-didominasi-politik-uang-lt53563f475f480/> diunduh Kamis 7 Maret 2024 pukul 08:30.

¹⁸ Sindonews, Selasa, 06 Mei 2014, 14:18 WIB: Pelaku Politik Uang di Sukoharjo di Vonis 6 Bulan Penjara, dalam <https://nasional.sindonews.com/berita/860828/112/pelaku-politik-uang-di-sukoharjo-divonis-6-bulan-penjara> diunduh 7 Maret 2024 pukul 09:00.

Pada Pemilu Serentak 2019 (17 April 2019), pelaksanaan kebijakan moneter berupa pembagian uang dan barang (minyak goreng, beras, gula, selendang) masih berlangsung di sebagian besar provinsi dan kabupaten. Bahkan, ada praktik kebijakan moneter berupa pembagian kupon umrah, seperti yang terjadi pada Mandala Shoji (Caleg PAN DPR-RI) dan Lucky Andriani (Caleg PAN DPRD DKI). Pelaksanaan kebijakan moneter tersebut dilakukan secara terbuka dan terekam dengan jelas. Banyak video yang beredar di media sosial terkait hal ini. Pelaksanaan kebijakan moneter pada Pemilu Serentak 2019 sebenarnya jauh lebih banyak jumlah dan skalanya dibandingkan Pemilu 2009 dan 2014. Namun, karena tidak semua orang melaporkan pelaksanaannya, banyak aksi kebijakan moneter yang tidak terdeteksi oleh Bawaslu di semua daerah.

Kenyataannya, meskipun beberapa video kegiatan kebijakan moneter menjadi viral di media sosial, tidak ada pengaduan dugaan pelanggaran yang pernah dipublikasikan, yang berarti lembaga pengawas pemilu tidak pernah melakukan investigasi. Dibandingkan dengan Pemilu 2009 dan 2014, jumlah kasus kebijakan moneter yang diterima oleh Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota lebih rendah. Hanya 36 kasus kebijakan moneter yang ditangani oleh pengadilan pada Pemilu 2019, menurut statistik Bawaslu. Sepanjang masa pembatasan mobilisasi dan masa tenang, kasus-kasus kebijakan moneter memang terjadi, tetapi juga terjadi di masa mobilisasi. Sepertinya tidak lengkap rasanya jika membahas pemilu tanpa membahas bagaimana kebijakan moneter dijalankan. Mempelajari hubungan ini menjadi sangat penting setelah

pemilu, ketika otoritas yang baru diperoleh ditransformasikan menjadi kebijakan publik.

Dalam konteks permasalahan di atas, penulis tertarik penelitian lain yang terkait dengan permasalahan ini dengan mengajukan judul **“KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MONEY POLITIK OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, yakni:

1. Bagaimana Kebijakan Penanggulangan Money Politik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Kebijakan Penanggulangan Money Politik oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni untuk mengetahui Kebijakan Penanggulangan Money Politik berdasarkan UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pembelajaran di masa mendatang. Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan pengetahuan ilmu hukum bagi penulis dan pembaca tentang pandangan politik penanggulangan money politik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan bagi penulis lain untuk penelitian sejenis dengan topik penelitian lembaga pengawas penanggulangan praktik money politik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya efektivitas Bawaslu dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan praktik politik uang dalam pemilu dan penanganan pelanggaran dan kecurangan lainnya yang terjadi pada pemilu 2024 di Kabupaten Sukoharjo.


2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dan informasi atau sumbangan bagi Badan Pengawas Pemilu Bupati Sukoharjo sebagai acuan penerapan hukum Bawaslu terhadap praktik politik uang dalam pemilu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan Bawaslu tentang peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan untuk

mencegah praktik politik uang pada tahapan kampanye pemilu, guna mewujudkan pemilu yang demokratis.

- c. Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kontribusi kepada masyarakat agar tidak melakukan budaya praktik money politik dan mewujudkan budaya tertib hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran





Target Harapan Terciptanya Pemilu
yang Demokratis

Penelitian ini didasarkan pada politik uang yang diatur oleh Bawaslu, yang mengacu pada Pasal 280 ayat (10) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur tentang pelaksana, peserta, dan tim kampanye serta janji atau pemberian uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu. Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjabarkan hukuman khusus bagi mereka yang melanggar larangan penggunaan dana untuk tujuan politik. Bawaslu atau badan yang mengawasi pemilu adalah kelompok yang tidak memihak. Untuk mencegah politik uang dan mendorong sistem pengawasan partisipatif, UU No. 7 tahun 2017 mengatur pembentukan Bawaslu. Bawaslu membuat seruan yang jelas kepada masyarakat untuk mengakhiri "politik uang" dengan mengontrol kepentingan masa depan pemerintah.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji berbagai fenomena hukum berdasarkan metode, pemikiran, dan sistem tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁹ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang bertujuan untuk mengkaji fakta

¹⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1.

hukum secara mendalam dan dengan demikian memecahkan masalah yang diajukan. Untuk memperoleh hasil yang dapat ditafsirkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam kegiatan penelitian hukum. Metode-metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dalam penelitiannya menitikberatkan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu mengaitkan ketentuan-ketentuan hukum dengan hukum masyarakat. Alasan digunakannya pendekatan hukum yuridis sosiologis ini adalah karena fokusnya adalah pada pengaturan dan dikaitkan dengan penerapannya dalam praktik.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena dengan menganalisis suatu fenomena, dapat menjelaskan dan memahami kehidupan sosial individu maupun kelompok secara kompleks, dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar-benar mendalam.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari subjek melalui wawancara kepada responden, dalam hal ini berarti melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.²⁰ Dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri yang terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - c. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
 - d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

²⁰ Saifuddin Anwar, 2001, *Metode Penelitian Cetakan III*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hal. 96.

- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan.
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - h. Pasal 22 E Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - i. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Buku-buku tentang hukum, artikel-artikel dalam buku-buku semacam itu, makalah-makalah ilmiah, tesis-tesis, dan terbitan berkala yang membahas tentang hukum adalah contoh-contoh bahan hukum sekunder.²¹
 3. Penulis mengandalkan bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia, untuk menjelaskan dan memperkuat klaim yang dibuat dalam sumber primer dan sekunder.

c. Metode Pengumpulan Data

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Cet.6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 3.

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan cara mengumpulkan data teoritik dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas melalui pembacaan dan analisis terutama yang berhubungan dengan judul yang diajukan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumenter merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang terkumpul di lapangan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan dalam masalah tersebut.

3. Wawancara

Melakukan wawancara mendalam dengan responden lapangan memungkinkan kami memperoleh informasi yang lebih beragam. Salah satu cara mendapatkan informasi untuk penelitian dalam contoh ini, Bawaslu adalah dengan melakukan wawancara.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PPID Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yang beralamat di Jl. Nangka No. 01

Wungusari RT 02 RW 06 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 57514.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah analisis data, yang melibatkan transformasi data yang diperoleh ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, analisis kualitatif juga menjadi landasan penulis untuk data penelitian ini.²²

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini telah diuraikan akar masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan hukum ini. Dan juga telah dibahas mengenai metode penulisan hukum yang digunakan. Sehingga bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dilakukan peninjauan secara mendalam terkait Tinjauan Umum Tentang Kebijakan, Tinjauan Umum Money Politik, Efektifitas hukum, Money Politik Perspektif Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

²² Soemitro & Ronny Hajinoto, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 46.

Dalam bab ini memuat pembahasan dari dua rumusan masalah yaitu Kebijakan Penanggulangan Money Politik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Kebijakan Penanggulangan Money Poitic oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini digunakan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian, dan memberikan saran yang diharapkan dapat membantu penyelesaian kebijakan penanggulangan money politik oleh Badan Pengawas Pemilu.